

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Sosial Ekonomi

1. Pengertian Sosial ekonomi

Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan.²⁶ Dalam pembahasannya, sosial dan ekonomi sering menjadi objek yang berbeda, menurut Santrock²⁷ status sosial ekonomi sebagai pengelompokan orang-orang berdasarkan persamaan karakteristik pekerjaan, pendidikan, dan ekonomi.

Menurut Soekanto kondisi Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan.²⁸ Koentjaraningrat menyebutkan bahwa kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat. Pemberian posisi ini disertai dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pembawa status.²⁹ Sosial ekonomi berhubungan dengan keadaan-keadaan dimana manusia itu hidup, kemungkinan-kemungkinan perkembangan materi

²⁶ Wayan Gede Astrawan “Analisis Sosial Ekonomi Penambang Galian V Di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Sarang Asem. 3.

²⁷ W. Jhon Santrock, *Psikologi Pendidikan edisi kedua* di terj. Tri wibowo B. S. (Jakarta: Kencana, 2007), 282.

²⁸ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003),

²⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia 1981),

dan batas-batasnya yang tidak bisa diikuti manusia. Penduduk dan kepadatan penduduk, konsumsi dan produksi pangan, perumahan, sandang, kesehatan dan penyakit, sumber-sumber kekuatan dan pada tingkat dasarnya faktor-faktor ini berkembang tidak menentu dan sangat drastis mempengaruhi kondisi-kondisi dimana manusia itu harus hidup.³⁰

2. Faktor Penentu Sosial Ekonomi

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Poniman menentukan sosial ekonomi seseorang dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain , tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, kondisi lingkungan tinggal, kepemilikan kekayaan dan partisipasi dalam suatu komunitas. Sedangkan menurut wirutomo faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya sosial ekonomi seseorang dalam masyarakat yaitu :

1) Tingkat pendidikan

Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 menggolongkan tingkat pendidikan dibagi menjadi tiga yaitu rendah, menengah dan tinggi. Pendidikan rendah adalah kondisi seseorang yang hanya mampu menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat sekolah dasar (SD dan SMP atau sederajat). Yang kedua adalah pendidikan menengah setingkat SMA atau sederajat. Dan yang terakhir adalah pendidikan tinggi, dimana seseorang telah mencapai jenjang pendidikan diploma atau sarjana.

2) Pendapatan

³⁰ D. Ahmad, *Pengantar Sejarah dan Sejarah Sosial Ekonomi*. Medan, 1992),

Pendapatan adalah jumlah semua hasil pekerjaan yang di terima oleh kepala keluarga maupun anggota keluarga lainnya yang diwujudkan dalam bentuk uang dan barang.

3) Pemilikan kekayaan

Pemilikan kekayaan atau fasilitas adalah kepemilikan barang berharga yang memiliki nilai tinggi dalam suatu rumah tangga seperti halnya uang, perhiasan, barang-barang yang nilai jual tinggi serta kepemilikan lahan sebagai investasi kekayaan .

4) Tempat tinggal

Secara umum dapat diartikan sebagai tempat untung berlindung atau bernaung dari pengaruh keadaan alam. Serta merupakan tempat beristirahat. Menurut kaare svalastoga untuk mengukur tingkat sosial seseorang dari rumahnya dapat dilihat dari status rumah yang ditempati, kondisi fisik bangunan, besarnya rumah.³¹

Wijianto dan Ulfa menyebutkan beberapa penentuan untuk mengukur sosial ekonomi berupa pekerjaan, pendidikan, pendapatan, jumlah tanggungan orang tua, pemilikan dan jenis tempat tinggal.³² Keberadaan penentuan kriteria disebabkan secara riil keadaan masyarakat dapat diukur dari segi kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan pengetahuannya. Artinya, antara penentuan dan klasifikasi masyarakat saling terkait satu sama lain.

³¹ Poniman, “*Sosial Ekonomi Keluarga dan Hubungannya dengan Prestasi Belajar Anak di SMK Telkom Sandhy Putra Medan*” (Medan: Universitas Sumatera, 2015)

³² Wijianto dan Ika Farida, Pengaruh Status Sosial dan Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Bekerja Bagi Remaja Awal (Usia 12-16 Tahun) di Kabupaten Ponorogo, *Al Tijarah*, Vol 2 No. 2, Desember, 2016, 190-210.

Adapun klasifikasi sosial ekonomi masyarakat secara umum sebagaimana disebutkan oleh Coleman dan Cressey dalam Wijianto dan Ulfa adalah status sosial ekonomi atas dan bawah. Status atas biasanya disematkan kepada masyarakat yang dianggap konglomerat atau memiliki ekonomi dan status sosial seperti kekuasaan yang memadai. Selanjutnya, status bawah lebih cenderung disematkan kepada masyarakat yang kurang dalam kekayaannya jika dibandingkan dengan rata-rata kekayaan masyarakat yang ada. Namun secara spesifik status tersebut dapat digolongkan menjadi tiga yaitu atas, menengah dan bawah.

Beberapa indikator dalam penentuan lainnya disebutkan oleh Yulianti berupa keadaan demografi, kesehatan, pendidikan, perumahan, kriminalitas, sosial budaya dan kesejahteraan rumah tangga.³³ Seluruh penilaian dalam indikator tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain.

Oleh karena itu, sosial ekonomi merupakan kondisi tertentu atau kedudukan tertentu dalam tengah-tengah masyarakat yang dapat dinilai oleh tatanan sosial ekonomi masyarakat sehingga menciptakan penilaian sesuai klasifikasi.

3. Konsep Sosial Ekonomi dalam Islam

Islam tidak menjustifikasi klasifikasi di atas sebagai barometer utama dalam mengukur sosial ekonomi masyarakat. Artinya, pengukuran sosial-ekonomi dilandasi atas dasar keadilan dan perilaku seseorang di tengah-tengah masyarakat. Tentunya, sosial dan ekonomi dalam Islam dinilai dari

³³ Yayuk Yulianti dan Mangku Pirnomop, *Sosiologi Pedesaan*, (Malang: Pustaka Utama, 2003), 1.

ketauhidan seseorang, ibadah serta praktik sosial yang dapat dinilai oleh siapapun sehingga memunculkan baik dan buruknya, meskipun dalam sejarah Islam menunjukkan adanya pandangan sebagian shahabat mengenai klasifikasi golongan rendah dan bangsawan.³⁴

Namun konsep sosial ekonomi yang diajarkan Islam, terutama dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 3, menjelaskan bahwa sosial ekonomi tersebut dimulai dari adanya pembentukan jenis kelamin laki-kali dan perempuan, klasifikasi kelompok (berbangsa-bangsa/ bersuku-suku) dan saling mengenal satu sama lain. Artinya, ketiga hal tersebut diciptakan agar mampu saling memberikan kemanfaatan satu sama lain sebagai proses pengukuran sosial ekonomi secara menyeluruh, sehingga manfaat menjadi indikasi adanya unsur ketakwaan yang dimiliki oleh seseorang.³⁵

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa konsep sosial ekonomi tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin, melainkan bagaimana ketakwaannya terhadap Allah SWT. Artinya, keberadaan sosial ekonomi dapat dikatakan berhasil jika mampu mendorong untuk menjadi umat yang patuh terhadap ajaran Agama Islam. Disinilah manusia memiliki fitrah masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan dalam sosial ekonominya untuk memenuhi kebutuhan atau apa yang diinginkan, sehingga hak dan kewajibannya terpenuhi serta seimbang.³⁶

³⁴ <https://republika.co.id/berita/mdtwqu/islam-dan-perilaku-sosial> (Diakses: 4 Februari 2021).

³⁵ Quraish Shihab dalam <https://tirto.id/ajaran-islam-tentang-manusia-sebagai-makhluk-sosial-cpKp> (Diakses: 4 Februari 2021).

³⁶ Ahmal, Kestabilan Sosial dalam Perspektif Islam (Tinjauan Sejarah Gender), *Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Budaya dan Sosial*, 40-44.

Lebih jelasnya, tatanan sosial dan ekonomi Islam diungkapkan oleh Mannan dalam Cahyo adalah:³⁷ pertama, persamaan sosial, yaitu ciri sosial yang tidak membedakan antara satu individu dengan lainnya, sehingga manusia memiliki status yang sama, baik secara sosial, ekonomi maupun hukum. Persamaan ini juga menunjukkan adanya persamaan dalam kesempatan untuk memperoleh hak dan kewajiban bagi manusia dan persamaan di depan hukum.

Kedua, eksploitasi dan pemilikan pribadi. Kepemilikan dalam Islam menunjukkan adanya pengakuan hak memiliki, menikmati maupun mengalihkan harta benda atau sesuatu yang dimilikinya dan dilindungi dalam ajaran-ajaran atau nilai-nilai Islam. Sebab hak miliki yang dimiliki individu tidak hanya semata-mata miliknya secara sepenuhnya melainkan ada hal masyarakat lainnya yang harus diperhatikan. Singkatnya kepemilikan individu dan eksploitasi yang dilakukannya tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan (berlebihan) sebab harus mampu memberikan kemanfaatan dan sesuai dengan kebutuhan dan pemakaiannya.

Ketiga, aktivitas ekonomi. Islam mendorong umatnya untuk senantiasa memperhatikan permasalahan duniawinya melalui bekerja atau melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Namun Islam melarang kegiatan ekonomi yang berpotensi merugikan orang lain seperti monopoli, curang, mengurangi takaran dan lainnya.

³⁷ Eko Nur Cahyo, Tatanan Sosial Islami, *Jurnal Literasi*, Edisi 2 Tahun 1, Juni 2009, 61-69.

Keempat, perencanaan. Tujuan perencanaan dalam Islam adalah berhubungan dengan bagaimana dalam menata sosial dan ekonomi masyarakat agar tujuan-tujuan sosial ekonominya terwujud. Hal ini dapat dilakukan antara kerjasama sektor pemerintah dan swasta, atau antara individu satu dengan lainnya.

Kelima, keadilan sosial. Adapun salah satu wujud implementasi keadilan sosial terdapat dalam konsep zakat dan ajaran Islam lainnya seperti warisan. Di sisi lain, konsep keadilan sosial ini menuntut adanya persediaan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara pokok, seperti sandang, pangan dan papan. Kemudian, masyarakat berhak untuk memproses dirinya sendiri agar memiliki keadilan sosial dalam memiliki harta benda, hak maupun kewajiban, sehingga tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan ada kebutuhan sekunder dan tersier untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi selanjutnya.

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam perspektif Islam adalah penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari al quran dan sunah Nabi dalam dunia bisnis. Tuntunan al quran dalam berbisnis dapat ditemukan dalam prinsip umum yang memuat nilai-nilai dasar yang dalam aktualisasinya disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan mempertimbangkan ruang dan waktu.³⁸

³⁸ Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah.*, 271-272.

Al Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulumuddin* yang diikuti oleh Yusuf Qardhawi dalam buku *norma dan etika ekonomi Islam* menjelaskan pengertian etika adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Dengan demikian etika bisnis dalam syariat agama Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar.³⁹

Islam memandang bahwa berusaha atau bekerja merupakan bagian integral dari ajaran islam, nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis. Pada dasarnya Islam tidak memisahkan ekonomi dengan etika. Sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan akhlak. Islam dari risalah yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul untuk membenahi akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sesungguhnya ku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia”. Perintah untuk berakhlak mulia dan larangan berperilaku tercela dimaksudkan agar manusia sebagai individu dan masyarakat mampu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁴⁰

Jika dilihat dari pengertian secara umum, etika bisnis merupakan seperangkat prinsi-prinsip etika yang digunakan untuk memebdakan mana yang baik dan buruk, harus, benar, salah dan lainnya untu diaplikasikan dalam

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 173.

⁴⁰A Kadir, *Hukum Bisnis Syariah* (Malang: Amzah, 2019), 49.

dunia bisnis.⁴¹ Berdasarkan definisi ini, etika bisnis mengatur dari berbagai aspek seperti hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta benda. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan etika bisnis Islam, maka pengertiannya mencakup pada etika bisnis yang telah diatur dalam syariat Islam, seperti harus berlaku adil, jujur, etis dan menjunjung perilaku bisnis yang beretika.

Andrew Ghillyer sebagaimana disebutkan oleh Ramdhani, et.al. mendefinisikan etika bisnis sebagai aplikasi standar perilaku moral dalam bisnis dengan memperhatikan dasar etika berupa benar dan salah.⁴² Adanya etika bisnis ini menunjukkan bahwa etika merupakan refleksi praksis yang mampu menyoroti dan menilai baik dan buruknya perilaku seseorang, dalam hal ini ketika berbisnis.⁴³

Namun etika bisnis dalam Islam tentunya dilandasi oleh sumber-sumber Islam, Al-qur'an dan hadits, sehingga pengertiannya pun mengarah kepadanya, yaitu penerapan perilaku dalam melakukan bisnis untuk mencari keuntungan dalam koridor perilaku, moral atau norma-norma ajaran Islam.⁴⁴

Etika bisnis dalam Islam dapat dipahami dalam surat An-Nisa ayat 29 yang mengharamkan untuk memakan harta benda sesama dengan cara yang batil, kecurial dengan melakukan perniagaan. Selain itu, keutamaan berbisnis

⁴¹ Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 2.

⁴² Dadan Ramdhani, et.al. *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (Filosofis dan Praktis di Indonesia dan Dunia)*, (Jawa Tengah: CV Markumi, 2019), 205.

⁴³ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 32-34.

⁴⁴ Iwan Aprianto, M. Andriyansyah, Muhammad Qodri dan Mashudi Hariyanto, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 7.

dalam perspektif Islam yang mengandung etika dapat dilihat dari hadits Nabi Saw. “ *tidak lah seorang di antara kamu makan suatu makanan lebih baik daripada memakan dari hasil keringatnya sendiri (HR. Baihaqi).*⁴⁵

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut, maka setiap orang muslim didorong untuk berbisnis yang dapat menghasilkan keuntungan baik bersifat materi maupun non materi, sebab Islam memandang tujuan suatu amal perbuatan, termasuk bisnis, tidak hanya berorientasi pada nilai materi (qimah madiyah) saja, tetapi juga orientasi yang lain seperti nilai manusia (qimah insaniyah), nilai akhlak (qimah khuluqiyah) dan nilai spiritual (qimah ruhiyah). Dengan orientasi nilai manusia berarti pengelola bisnis mampu memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui bantuan sosial, kesempatan kerja dan lainnya. Nilai akhlak menjadi landasan bahwa bisnis yang diterapkan oleh orang muslim harus mencerminkan nilai-nilai akhlak yang telah diajarkan agamanya hingga mampu diaplikasikan dalam pengelolaan bisnis yang tidak hanya mengedepankan fungsional atau profesionalisme. Nilai spiritual mendorong pelaku bisnis bahwa bisnis yang dilakukan sebagai *wasilah* untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. secara akal, jika seseorang berbisnis maka dia akan mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta dilakukan agar kuat menjalankan ibadah.⁴⁶

⁴⁵Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 9.

⁴⁶ Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet, *Menggagas Bisnis Islami*, 19.

Etika bisnis dalam Islam memberikan ketentuan kebebasan dalam diri manusia dalam melakukan bisnis secara bertanggungjawab dan adil sebab adanya kepercayaan yang dianutnya mengenai Tuhan yang Mahakuasa dan Mengetahui segalanya.⁴⁷ Hal ini disebabkan tumbuhnya etika dalam Islam sebagai hasil dari keimanan, keislaman dan ketakwaannya dalam menjalankan syariat Islam, sehingga terikat dengan atura-aturan Islam.⁴⁸

Abdul Baidowi menjelaskan bahwa etika bisnis dalam Islam merupakan penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah Nabi dalam dunia bisnis.⁴⁹ Dengan kata lain, etika bisnis ini menyangkut pada prinsip-prinsip hal yang boleh dan tidak boleh, baik dan buruk dalam berbisnis yang menunjukkan adanya sifat normatif etika bisnis dalam perspektif dan pemahaman Islam mengenai ekonomi.

2. Tujuan Etika Bisnis Dalam Islam

Sesuai dengan pola hidup yang diajarkan Islam, bahwa seluruh kegiatan hidup, harta, kematian semata-mata dipersembahkan kepada Allah. Ucapan yang selalu dinyatakan dalam do'a iftitah shalat, merupakan bukti nyata bahwa tujuan yang tertinggi dari segala tingkah laku menurut pandangan etika Islam adalah mendapatkan ridha Allah SWT.

Jika seorang muslim mencari rizki bukan sekedar untuk mengisi perut bagi diri sendiri dan keluarganya. Pada hakikatnya dia mempunyai tujuan

⁴⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis, Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Depok: Plus Imprint, 2012), 20.

⁴⁸ Galuh Anggraeny, Pembelajaran dan Implementasi Etika Bisnis Islam: Studi pada Mahasiswa Akuntansi Syariah IAIN Surakarta, *Academia*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember, 2017, 231-242.

⁴⁹ Sitti Jamilah Amin, *Inovatif di Tengah Pandemi Covid-19*, (Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 190.

yang lebih tinggi atau tujuan filosofis rizki untuk memenuhi hajat hidupnya itu barulah tujuan yang dekat dan masih ada tujuan yang lebih tinggi lagi. Dia mencari rizki untuk mendapatkan makanan guna membina kesehatan rohani dan jasmani, sedangkan tujuan membina kesehatan itu adalah supaya kuat beribadah dan beramal, yang dengan amal ibadah itulah ia dapat mencapai tujuan yang terakhir, yakni ridha Allah SWT. Tanpa ridha Allah maka kebahagiaan abadi dan sejati (surga) tidak akan dapat diraih. Panggilan ini dikemukakan Allah dalam al quran surat al-Fajr ayat 27-32 yang berbunyi:⁵⁰

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي

وَادْخُلِي جَنَّتِي

Terjemahnya: “Hai jiwa yang tenang, Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku, masuklah ke dalam syurga-Ku.”

Tujuan etika bisnis dalam Islam, menjadi syariat sebagai nilai utama yang mampu mengontrol dan membatasi proses dan perilaku bisnis agar tidak hanya berpatokan pada keuntungan yang bersifat material saja. Setidaknya terdapat empat tujuan utama dalam bisnis Islami, yaitu: pertama, target hasil mencakup pada keuntungan secara materi dan non materi; kedua,

⁵⁰ Al quran (89) :27-32.

pertumbuhan yang diharapkan harus terus meningkat; ketiga, keberlangsungan yang dapat dicapai dalam waktu selama mungkin; dan keempat, keberkahan yang dilandasi atas keridaan dari Allah SWT.⁵¹

Keberadaan tujuan tersebut tidak lepas dari tiga hal dalam bisnis Islami untuk menciptakan etika bisnisnya yaitu kehadiran perilaku, nilai-nilai sosial dan agama Islam.⁵² Artinya, ketiga hal tersebut harus bersinergi untuk mewujudkan tujuan etika bisnis dalam Islam, meskipun Aprianto, et.al. mengungkapkan selain perilaku, adanya nilai-nilai lain berupa nilai materi, nilai kemanusiaan, nilai akhlak dan nilai spiritual atau ruhani.

Kegiatan ekonomi Islam yang mencakup pada etika bisnisnya secara umum bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, ketenangan, pencapaian cita-cita manusia, fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya, akhlak yang diridai Allah, hukum-hukum syariat dan akidah.⁵³

Etika bisnis dalam Islam yang berlandaskan pada kitab suci umat Islam mendorong dan menekankan umat Islam untuk mencapai kebahagiaan, kebaikan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kesejahteraan tersebut sangat syarat dengan penerapan nilai-nilai moral, kesahlehan kehidupan sosial, kualitas hidup seseorang dalam mengatur kehidupannya yang meliputi pada kesejahteraan harta benda. Setidaknya tujuan etika bisnis dalam Islam tidak terlepas dari makna dan nilai surat Al-Qashash ayat 77, “*Carilah pada*

⁵¹ Iwan Aprianto, M. Andriyansyah, Muhammad Qodri dan Mashudi Hariyanto, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, 18.

⁵² Eko Sudarmanto, et.al. *Etika Bisnis*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 29.

⁵³ Thabathaba'I, *Al-Qur'an fi Al-Islam*, diterjemahkan oleh A. Malik Madaniy dan Hamim Ilyas, *Mengungkap Rahasia Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1997), 1-2.

apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT. kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi”.

Singkatnya, tujuan etika bisnis dalam Islam tak lain untuk mewujudkan *ahsanu ‘amalan* (perbuatan terbaik) dalam segi ekonomi Islam, sebagaimana pemahaman dalam surat Al-Mulk ayat 2, “*Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya (ahsanu ‘amalan). Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”.*

Maksud *Ahsanu amalan* adalah menjauhi keharaman dan taat kepada Allah.⁵⁴ Sedangkan *Ahsanu amalan* menurut Qadri azizi seperti yang dikutip Shul-toni dkk. Bermakna sebagai implementasi dari konsep sabar, kerja keras, *qana’ah*, tawakkal, zuhud, amanah, kooperatif, menepati janji, ulet, pandai membaca peluang, kreatif dan kompetitif yang dipraktekkan secara benar.⁵⁵ Jadi, manusia harus mampu untuk mengelola hidup, waktu dan menetapkan target serta tujuan yang telah ditetapkan.⁵⁶ Sebab tujuan hidup, yang termasuk didalamnya yaitu bisnis dan melakukan aktifitas ekonomi, adalah semata-mata demi Allah SWT. Hal itu sesuai dengan ajaran filsafat ekonomi islam berkenaan dengan nilai-nilai etikanya berupa prinsip tauhid.

3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

⁵⁴ Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an*, vol. XXI (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2006), 112.

⁵⁵ Shul-toni dkk, *Bisnis Masyarakat Santri* (Jurnal Penelitian, vol. 8, no. 1, 2011), 15.

⁵⁶ Kalis Purwanto, *Mengelola Hati Menggapai Bisnis yang Selalu Untung* (Yogyakarta: Penerbit Andi, tanpa tahun), 1-10, 85.

Harta yang halal dan barakah niscaya akan menjadi harapan bagi pelaku bisnis muslim. Karena dengan kehalalan dan keberkahan itulah yang akan mengantar manusia pemilik beserta keluarganya ke gerbang kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Hanya saja prasyarat untuk meraih keberkahan atas nilai transenden seseorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip bisnis yang telah digariskan dalam Islam antara lain:

1) Bersandar pada keTuhanan

Harta kekayaan yang diperoleh manusia melalui bisnis tidaklah berarti bisa dikuasainya secara mutlak tanpa batas, tetapi terbatas dan relative. Karena pemilik mutlak itu pada hakikatnya hanyalah Allah SWT semata. Allah SWT menyuruh berbuat adil dan jujur dalam bisnis tujuannya agar manusia memperoleh bagian haknya secara adil pula dan merata yang pada akhirnya tidak ada salah satu pihakpun yang merasa dirugikan.

Prinsip pertama ini dalam etika bisnis Islam tidak lepas dari pemahaman bahwa etika tersebut mengandung tiga hal, yaitu bersumber dari Tuhan, bertujuan untuk Tuhan dan adanya kontrol dari dalam dan luar diri manusia.⁵⁷

Pertama, etika bisnis Islam dikatakan bersumber dari Tuhan sebab dilandasi oleh nilai dan spirit yang terkandung dalam teks-teks Al-Qur'an

⁵⁷ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-yari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 31-32.

dan hadis Nabi Muhammad Saw. Tentunya sumber ini menata seluruh aspek ekonomi Islam, termasuk etika bisnisnya agar tidak terjadi kesenjangan antara umat manusia dalam melakukan proses bisnis atau perekonomian yang bertujuan agar terwujud kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Kedua, tujuan penerapan ekonomi Islam termasuk dalam beretika bisnis tidak lain sebagai penerapan terhadap ajaran-ajaran etika dari Tuhan yang berasal dari Al-Qur'an dan hadits dengan melandasi etika berbisnis tersebut menjadi suatu amaliyah yang menunjukkan hubungan antarmanusia sebagai ibadah yang mampu menghubungkan dengan Allah sebab menerapkan ajaran-ajaran-Nya.

Ketiga, Kontrol atau pengawasan yang dimaksud menunjukkan bahwa etika bisnis yang diterapkan tidak lepas dari pengawasan, baik diri masing-masing manusia untuk menunjukkan keadilan dan kejujurannya dan berbisnis, maupun meras dirinya selalu diawasi oleh Allah SWT.

Berdasarkan ketiga hal tersebut membuktikan bahwa prinsip bersandar pada keTuhanan merupakan prinsip kesatuan yang menunjukkan adanya ketauhidan bagi para pelaku bisnis, sehingga etika juga termasuk hal yang harus diterapkan. Dengan kata lain, prinsip ini mampu merefleksikan konsep tauhid dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, etika dan bisnis sehingga tidak hanya mencakup

hubungan horizontal sesama manusia, melainkan vertikal dengan Tuhannya.⁵⁸

Dengan kata lain, prinsip ini menjadi prinsip yang kuat sebab mampu memadukan antara ketaatan dalam hubungan manusia yang menyatu sekaligus dengan hubungannya kepada Tuhannya. Oleh karena itu secara etika, para pelaku bisnis dalam Islam tidak boleh melakukan antara lain diskriminasi antara para pekerja, penjual pembeli dan mitra kerja, paksaan dalam menerapkan bisnis yang tidak etis, dan menimbun kekayaan.⁵⁹

2) Prinsip kejujuran

Prinsip kejujuran terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat – syarat perjanjian dan kontrak. Dalam mengikat perjanjian dan kontrak tertentu, semua pihak secara prioritas saling percaya satu sama lain, bahwa masing- masing pihak tulus dan jujur dalam membuat perjanjian dan jujur melaksanakan janjinya. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Dalam bisnis modern penuh persaingan, kepercayaan konsumen adalah hal yang paling pokok. Maka, sekali pengusaha menipu konsumen, entah

⁵⁸ Saban Echdar dan Maryadi, *Business Ethics and Entrepreneurship*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2009), 108; Ali Ahmad As-Salus, *Mausu'ah Al-Qadhaya Al-Fiqhiyyah Al-Mu'ashirah wa Al-Iqtishad Al-Islamiyyah*, (Mesir: Maktabah Dar Al-Qur'an, 2002), 28-30.

⁵⁹ Munawir Nasir, *Etika dan Komunikasi dalam Bisnis*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), 56.

melalui iklan, entah melalui pelayanan yang tidak etis sebagaimana di gambar– gamborkan, konsumen akan dengan mudah lari ke produk lain. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja internal dalam suatu perusahaan.⁶⁰ Omong kosong bahwa suatu perusahaan bisa bertahan jika hubungan kerja dalam perusahaan itu tidak dilandasi oleh kejujuran. Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku jujur dan menciptakan lingkungan yang jujur. Keempat, jujur dalam menjalin hubungan kerja dengan perusahaan lain.⁶¹ Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 119:⁶²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.

Prinsip kejujuran menjadi kunci dalam keberhasilan sebab interaksi dan komunikasi bisnis dengan prinsip ini mampu membentuk kepercayaan satu sama lain. Hal ini disebabkan, jika kejujuran tidak diaplikasikan dalam etika berbisnis, terutama mengenai Islam, maka relasi antar manusia dalam suatu lembaga atau perusahaan (internal), maupun relasi luar tidak akan menciptakan jalinan kerjasama yang baik dan sikap

⁶⁰ Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis.*, 17.

⁶¹ Eko Sudarmanto, *et. al., Etika Bisnis*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 16.

⁶² Al quran (9) :119.

saling percaya. Dengan kata lain, prinsip kejujuran merupakan aset sangat berharga dalam etika bisnis dalam Islam.⁶³

Adapun praktik prinsip kejujuran mencakup seluruh elemen bisnis yang tidak hanya menjunjung tinggi prinsip bisnis yang diterapkan saja, melainkan etika untuk membentuk kepercayaan tersebut melalui kejujuran. Relasi profesionalisme yang mencakup pada prinsip ini adalah karyawan perusahaan, pelanggan dan konsumen, pemasok atau kemitraan atau rekanan, pihak lainnya yang memiliki hubungan erat dengan bisnis.

Bukti betapa pentingnya prinsip kejujuran dalam etika bisnis terdapat dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, "*celakalah bagi orang yang curang. Apabila mereka menyukat dari orang lain (untuk dirinya), dipenuhkannya (sukatannya). Tetapi apabila mereka menyukat (untuk orang lain) atau menimbang (untuk orang lain), dikurangnya*". Ayat tersebut menunjukkan etika dalam bisnis yang menyangkut keTuhanan berupa kejujuran sebagai bukti implementasi ketaatan terhadap Tuhan dalam melakukan bisnis.⁶⁴

3) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggung jawabkan. Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Allah memperingatkan kepada

⁶³ Eko Sudarmanto, *et. al.*, *Etika Bisnis*, 16.

⁶⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, 34.

orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam al quran surat al-Maidah ayat 8:⁶⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا

قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Prinsip keadilan ini dapat diterapkan dalam menjalankan bisnis dengan menyempurnakan timbangan/ takaran terhadap barang atau jasa yang diperjual belikan. Pemahaman ini lebih kepada praktik di lapangan yang dapat dilihat dan diperhatikan secara seksama mengingat tidak sedikit ketidak adilan dalam timbangan atau takaran terjadi. Beberapa redaksi surat dan ayat mengenai keadilan dalam takaran ini termaktub

⁶⁵ Al quran (5) :8.

seperti dalam surat Al-An'am: 152, Asy-Syu'ara: 181-183, Al-Mutaffifin: 1-3, Al-Isra: 35, Al-A'raf: 85, Hud: 84-85.⁶⁶

Tidak hanya itu, pemahamana prinsip keadilan juga menuntut adanya perlakuan adil bagi para pelaku bisnis yang dilandasi pada kriteria rasional, sehingga perlakuan terhadap dirinya, relasi internal dan eksternal harus memperhatikan hak masing-masing dan bertujuan untuk menghindari kerugian salah satu pihak pelaku bisnis.⁶⁷

Demikian itu menunjukkan bahwa prinsip keadilan sejalan dengan tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sehingga prinsip keadilan dalam Islam menuntut sejauh mana kegiatan atau proses bisnis dapat dianggap dan dinilai adil berdasarkan kriteria rasional objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa bentuk praktik prinsip keadilan yang merujuk pada penetapan bersama di antaranya: penetapan harga jual yang layak bagi konsumen, penetapan harga beli yang layak bagi konsumen, penetapan keuntungan yang wajar bagi pemilik usaha atau bisnis, penetapan upah layak bagi pegawai atau karyawan dalam usaha.⁶⁸

Penerapan keadilan sebagai landasan utama dalam bisnis Islami ini memberikan efek kebahagiaan bagi para pelaku usaha sebab adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Prinsip keadilan ini mendorong para pelaku untuk memenuhi hak-hak asasi manusia serta

⁶⁶ Munawir Nasir, *Etika dan Komunikasi dalam Bisnis*, 57-58.

⁶⁷ Kurnia Dewi, Hasanah Yaspita, dan Airine Yulianda, *Manajemen kewirausahaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 53.

⁶⁸ Eko Sudarmanto, *et.al. Etika Bisnis*, 17.

menuntut tanggungjawab, baik dalam tindakan dan keputusan-keputusan yang diambil selama berbisnis.⁶⁹ Terlebih dalam Islam, segala bentuk tindakan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak, sehingga berlaku adil menjadi modal keselamatan kehidupan di dunia dan akhirat.

Menurut Fauzan, prinsip keadilan merupakan aspek yang melekat dalam etika bisnis Islam setelah kejujuran. Ia menjelaskan bahwa prinsip keadilan menjadi penyeimbang dunia dan akhirat serta tanggungjawab sesama manusia dan kepada Allah SWT atas segala bentuk perbuatan yang dilakukan, termasuk dalam berbisnis.⁷⁰

Keadilan dalam bisnis Islam tidak dipahami keadilan secara relative bagi persepsi atau pemahaman individu tertentu saja, melainkan berlaku bagi seluruhnya karena menunjukkan tidak boleh berlaku berlebihan dalam mengejar keuntungan ekonomi, seperti dalam sistem kapitalis yang tidak dibenarkan sebab mengambil keuntungan bagi kalangan tertentu dan sebesar-besarnya.⁷¹

Prinsip keadilan dalam sebagian referensi diistilahkan dengan *equilibrium* (keseimbangan). Adapun praktiknya dalam bisnis Islami berupa tidak berlaku curang dalam takaran dan timbangan dan penetapan atau penentuan harga berdasarkan pada mekanisme pasar yang normal tanpa adanya permainan yang merugikan.

⁶⁹ L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis, Etika Bisnis Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 99.

⁷⁰ Galuh Anggraeny, Pembelajaran dan Implementasi Etika Bisnis Islam: Studi pada Mahasiswa Akuntansi Syariah IAIN Surakarta, 231-242.

⁷¹ Sri Nawatmi, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, *Fokus Ekonomi*, Vol. 9 No. 9, April 2010, 50-58.

4) Prinsip saling menguntungkan.

Prinsip saling menguntungkan, menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan semua pihak.⁷² Jadi, kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain.

Selain itu, prinsip ini menuntut dalam sebuah persaingan bisnis yang kompetitif harus dilandasi dengan persaingan yang sehat dan mampu mewujudkan *win win solution*.⁷³ Tentunya prinsip ini menuntut penghindaran terhadap salah satu pihak saja yang untung.⁷⁴

Adapun contoh prinsip ini dalam etika bisnis Islam adalah pemberlakuan harga sebenarnya terhadap konsumen dan memberikan pelayanan terbaik untuk mewujudkan kepuasan konsumen. Biasanya dalam praktik bisnis, konsumen dapat dikatakan untung jika telah mendapatkan produk atau barang yang sesuai dengan keinginannya. Sedangkan penjual atau pengusaha memperoleh keuntungan, biasanya berupa materi, dari hasil penjualan produk atau barang. Contoh lainnya adalah dengan menggunakan akad *qiradh*, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha yang mempunyai kapabilitas, keterampilan dan

⁷² Iwan Aprianto, M. Andriyansyah, Muhammad Qodri dan Mashudi Hariyanto, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, 44; Muklis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 181.

⁷³ Eko Sudarmanto, *et.al. Etika Bisnis*, 17; Muklis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, 181.

⁷⁴ Kurnia Dewi, Hasanah Yaspita, dan Airine Yulianda, *Manajemen kewirausahaan*, 53.

keahlian tertentu dalam mengelola modal yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengusaha.⁷⁵

5) Prinsip integritas moral

Sebagaimana dalam etika bisnis umumnya, etika bisnis dalam Islam juga harus menuntut para pelaku bisnis mempertahankan reputasi lembaga atau perusahaannya. Bagaimanapun juga para pelaku bisnis harus mampu mengelola dan menjalankan bisnisnya sebaik mungkin agar dapat berjalan dengan langgeng dan memperoleh kepercayaan konsumen maupun relasi internal dan eksternalnya.

Prinsip ini juga menuntut para professional harus melakukan tugas pokok dan fungsinya secara tanggungjawab dan profesional tanpa harus merusak nama baik, citra dan martabat profesinya.⁷⁶ Singkatnya nama baik individu dalam melakukan bisnis dan perusahaan atau lembaga harus dijaga sebaik mungkin agar berjalan beriringan.

Adapun prinsip lain yang senada dengan etika bisnis dalam Islam dikemukakan oleh Lawrence, Weber dan Post berupa kejujuran, pegang janji, membantu orang lain dan menghormati hak-hak orang lain. Weiss juga berpendapat prinsip etika mencakup martabat atau hak, kewajiban, kewajaran dan keadilan.⁷⁷

Secara eksplisit prinsip ekonomi syariah yang terkait dengan etika bisnis dalam Islam dalam Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan oleh

⁷⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 463.

⁷⁶ Saban Echda dan Maryadi, *Business Ethics and Entrepreneurship*, 169.

⁷⁷ EKO Sudarmanto, *et.al. Etika Bisnis*, 18.

Nawatmi, yaitu: pertama; larangan bisnis dengan proses kebatilan (Q.S. 4:29) karena orang yang berbuat batil merupakan perbuatan aniaya, melanggar hak dan berdosa besar (Q.S. 4:30), kedua; tidak boleh ada riba dalam bisnis (Q.S. 2:275), ketiga; kegiatan bisnis mempunyai fungsi sosial baik melalui zakat dan sedekah (Q.S. 9:34), keempat; melarang mengambil hak atau harta orang lain melalui takran atau timbangan (Q.S. 11:85), kelima; menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, keselamatan dan kebaikan serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan, keenam; pebisnis dilarang zalim (curang) kepada dirinya maupu pebisnis yang lain (Q.S. 7:85, Q.S. 2: 205).⁷⁸

Sedangkan konsepnya yang terkandung dalam hadits Nabi Saw. di antaranya: *pertama*: kejujuran, sabda Rasulullah Saw. “*tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya (HR. Al-Quzwani)*, *kedua*; kesadaran pentingnya kegiatan sosial dalam bisnis, artinya Nabi Saw. mengajarkan bahwa dalam berbisnis tidak mencari atau mengejar keuntungan semata melainkan juga berorientasi kepada sikap tolong menolong, *ketiga*; tidak melakukan sumpah palsu, sabda Nabi Saw. “*dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah (HR. Bukhari)*”.*keempat*; ramah tamah, pelaku bisnis harus bersikap ramah tamah dalam melakukan aktifitas bisnisnya, sabda Nabi Saw. “*Allah*

⁷⁸ Sri Nawatmi, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Fokus Ekonomi*, April, Vol. 9, no 1, 2010, 55.

merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis (HR. Bukhari dan Tarmizi)”.kelima; tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut, sabda Nabi Saw. “*Janganlah kalian melakukan bisnis najas*”. Keenam; tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya, sabda Nabi Saw. “*Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkkan apa yang dijual oleh orang lain (HR. Muttafaq ‘Alaih)*”, ketujuh; karangan *ihtikar*, yaitu menyimpan dan menumpuk-numpuk barang dalam waktu tertentu dengan tujuan agar harga barang tersebut suatu saat menjadi naik sehingga bisa mendapatkan keuntungan besar yang diperoleh, kedelapan; membayar upah sebelum keringat pekerja kering, sabda Nabi Saw. “*berikanlah upah kepada pekerja, sebelum kering keringatnya*”.kesembilan; larangan melakukan bisnis dalam kondisi bahasa yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial, seperti menjual barang halal, anggur, kepada produsen minuman keras. Nabi Saw. bersabda “*Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan patung-patung (HR. Jabir)*” dan *kesepeleuh*; segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya, Nabi Saw. bersabda “*Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling segera membayar hutangnya (HR. Hakim)*”.⁷⁹

Djakfar mengungkapkan secara spesifik prinsip etika bisnis dalam Islam berupa jujur dalam takaran, menjual barang yang baik dalam kualitas

⁷⁹ Sri Nawatmi, “EtikaBisnis Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Fokus Ekonomi*, 55-57.

atau mutunya, dilarang menggunakan sumpah, longgar dan bermurah hati, membangun hubungan baik antar kolega Islam dan antar sesama pelaku bisnis, tertib administrasi, dan menetapkan harga secara transparan.⁸⁰

Selanjutnya Nasir mengungkapkan beberapa prinsip etika bisnis dalam Islam, yaitu kesatuan/ tauhid, sempurna dalam timbangan, otonomi, tanggungjawab, dan kebaikan. Hanafi dan Hamid Salam menjelaskan enam prinsipnya sesuai analisisnya dalam Al-Qur'an dan hadits yaitu kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan dan keadilan.⁸¹

⁸⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis, Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, 34-42.

⁸¹ Munawir Nasir, *Etika dan Komunikasi dalam Bisnis*, 64.